

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan dilaksanakan guna tercapainya kesadaran, keamanan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.¹ Diupayakan dalam sistem yang terstruktur melalui program yang didasarkan kepada perlindungan yang ada pada peraturan hukum, meliputi tatacara pelaksanaan serta bentuk upaya perlindungan dalam pemenuhan hak kesehatan, Bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mencapai kondisi kesejahteraan kesehatan, tidak terkecuali bagi narapidana yang sedang melakukan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menjadi penting keberadaannya dalam sebuah upaya pembangunan hukum mengingat bahwa pemasyarakatan merupakan bagian dari rangkaian penegakan hukum sekaligus pelayanan hukum. Lembaga Pemasyarakatan menjadi sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan yang berfungsi sebagai pelaksana hukuman atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang telah dibebani putusan oleh hakim. Ketika narapidana telah masuk mengikuti

¹ Siti Rahmatillah Fitriyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Yang Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jember, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember, 2020, hlm.1

proses pembinaan maka narapidana tersebut berhak untuk mendapatkan hak-hak dasarnya yang telah dijamin oleh hukum, maka disinilah fungsi dari pelayanan hukum itu sendiri.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana khususnya sistem Lembaga Pemasyarakatan tidaklah mudah. Masih banyak faktor yang mempengaruhi serta menghambat pelaksanaan upaya pembangunan hukum dalam sistem peradilan pidana, seperti adanya disparitas pemidanaan, kurangnya keahlian dan keterampilan petugas, terbatasnya sarana dan dana, belum adanya undang-undang yang memadai sampai kepada "prisonisasi" di Lembaga Pemasyarakatan.²

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan pembinaan agar para warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki kualitas dirinya sehingga setelah melaksanakan pembinaan dan pada saat kembali kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan memiliki kualitas sumber daya yang lebih maju untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan narapidana adalah dengan membentuk Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud pemasyarakatan adalah :

“pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

² Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan*, Hukum Dan Dinamika masyarakat Vol.9, No. 2, April 2012, hlm. 132

Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 merupakan bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan hukum, pembinaan narapidana, anak pidana dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilakukan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan aparat penegak hukum), dengan tujuan agar setelah mereka menjalani pidananya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.³ Ketentuan ini bermakna bahwa, penegakan hukum di Indonesia tidak serta merta berhenti pada proses peradilan, akan tetapi masih berlanjut hingga kepada terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada posisi ini Lembaga Pemasyarakatan mengambil peran dalam pemberian pembinaan dan pengamanan terhadap terpidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tugas tersebut dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁴

Di antara permasalahan yang harus diperhatikan di dalam LAPAS salah satunya yaitu mengenai pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi narapidana wanita beserta anak yang lahir di dalam LAPAS yang masih melakukan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah negara memberikan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi narapidana wanita beserta anak yang lahir di dalam LAPAS.

Perlu disadari bahwa kebutuhan narapidana laki-laki dengan narapidana perempuan sangat begitu berbeda. bahwa narapidana perempuan memiliki

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Cet. I, PT Citra Aditya Bakti, Semarang, 2009, hlm. 133

⁴ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal*, Cet. 1, Total Media, Yogyakarta, 2010, hlm. 145

kebutuhan yang khas berkaitan dengan gender seperti sistem reproduksi yang dimiliki, pola menstruasi, kehamilan, proses menyusui, dan pemenuhan hak yang bersifat intim lainnya. Hal tersebut menunjukkan perempuan dalam sistem pidana memang mempunyai sifat dan kebutuhan khas secara gender. Maka dari itu pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi narapidana perempuan memiliki upaya perlakuan yang lebih khusus dalam pelaksanaannya, terlebih jika narapidana perempuan melahirkan di dalam LAPAS dan membawa anak yang dilahirkan di bawah pengasuhannya secara langsung untuk kepentingan pemberian ASI (air susu ibu).

Fasilitas bagi anak di dalam LAPAS menjadi penting keberadaannya apalagi anak tersebut lahir di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut menyangkut proses pertumbuhan dan perkembangan anak selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan ketika mengikuti ibunya. Perlindungan terhadap anak telah tegas diatur oleh hukum, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kriteria seorang anak menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak adalah anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang harus di jaga dan dilindungi oleh kedua orang tuanya, karena dalam diri anak memiliki harkat, martabat, dan hak-haknya sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.⁶

Kebijaksanaan, kegiatan, serta usaha yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, harus didasari dengan pemikiran bahwa anak

⁵ Lihat Pasal1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 722

merupakan kategori yang rentan dan masih memiliki sifat ketergantungan. Pemenuhan hak-hak dasar anak memiliki kemanfaatan bukan hanya bagi anak sendiri melainkan bagi orang tua beserta pemerintah pada kelanjutannya. Untuk itulah upaya penegakan terhadap pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dari masing-masing pihak yang terkait agar mencegah ketidak seimbangan penegakan perlindungan hak anak secara menyeluruh. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.”

Lebih lanjut di jelaskan mengenai perlindungan terhadap anak yang sifatnya secara menyeluruh, perlindungan diberikan tidak hanya ketika anak tersebut sudah lahir tetapi pula perlindungan diberikan ketika anak masih di dalam kandungan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dinyatakan sebagai berikut :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan.”

Perhatian yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar anak khususnya dalam pemenuhan hak perawatan kesehatan menjadi sangat penting, dalam konteks bagaimana anak menerima hak dasarnya ketika lahir di Lembaga Pemasyarakatan dan mengikuti ibu yang masih dalam proses pembinaan di LAPAS. Pemenuhan hak perawatan bagi narapidana wanita dan anak yang telah dilahirkannya ketika di dalam LAPAS telah di atur dalam peraturan hukum, berkaitan dengan Hak

narapidana secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak-hak Narapidana meliputi :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan hak yang diberikan sifatnya hanya berupa hak secara umum baik bagi narapidana laki-laki maupun bagi narapidana wanita, adapun aturan yang mengatur lebih jauh mengenai hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan bagi narapidana wanita beserta anak yang dilahirkannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tercantum dalam pasal 20 yang menjelaskan :

- (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari pada wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di dalam LAPAS dapat diberi makanan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.

- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan di buat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain bagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Mengingat begitu pentingnya akan pemenuhan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang lahir di dalam LAPAS beserta anak yang mengikutinya, maka sudah sewajarnya apabila upaya yang dilakukan harus dilaksanakan secara serius. Dengan melihat dampak kelanjutan yang dihasilkan berkaitan dengan tumbuh kembang anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Namun berdasarkan kepada uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai dasar hukum perlindungan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang melahirkan di dalam LAPAS beserta anak yang mengikutinya, pemenuhan hak perawatan belum dapat terlaksana secara sepenuhnya, seperti yang terjadi di LAPAS Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung.

Kondisi pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan beserta anak yang mengikutinya cukup mendapati hambatan dalam menerima pelayanan kesehatan selama berada di dalam LAPAS. Idealnya seorang perempuan yang hamil memerlukan gizi tambahan beserta waktu istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan kandungan selama masa kehamilan, disisi lain anak yang dilahirkan memerlukan juga perawatan yang optimal berkaitan dengan tumbuh kembang anak agar berjalan dengan semestinya,terlebih jika anak berada dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang memang bukan diperuntukan bagi anak.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Bandung, terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang sedang hamil beserta dengan anak yang mengikutinya. Sebelum adanya Pandemi Covid-19 pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang sedang hamil memiliki beberapa hambatan salah satunya seperti terbatasnya fasilitas penunjang pemeriksaan kehamilan sehingga harus dilakukan di luar LAPAS, selain itu keberadaan anak di dalam LAPAS juga menjadi perhatian yang tak kalah pentingnya berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan dan perawatan selama anak mengikuti ibunya ke dalam LAPAS, mengingat anak termasuk ke dalam kategori rentan. Dengan munculnya Pandemi Covid-19 yang tengah melanda tentunya menambah hambatan baru dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan yang sedang hamil beserta anak yang mengikutinya, oleh karena itu menarik itu dibahas bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan.⁷

Pada masa pandemi covid 19 ini, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung mempunyai tiga orang Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan yang melahirkan di dalam LAPAS beserta tiga orang bayi yang dilahirkannya, yang terdiri dari dua bayi berjenis kelamin perempuan dan satu orang bayi berjenis kelamin laki - laki, dengan data sebagai berikut :⁸

⁷ Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bagian Staff Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung, pada tanggal 8 Juni 2021.

⁸ LAPAS Perempuan Kelas IIA, 25 Januari 2021

Tabel 1 : Daftar Narapidana Wanita yang lahir di dalam LAPAS di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung

No	Nomor Induk	No. Reg Instansi	Nama	Tanggal Penerimaan	Nama Anak	Jenis Kelamin	Status	Umur
1	'154201903210004	Bl 195/19	Siti Ai Nurul Rohimah Binti Mawi	2019-09-27 11:22:00	Nurun Nisa	Perempuan	Sedang dalam UPT	1
2	'157202002290001	Bl 61/20	Yuradesi Verial Binti Eerdang Irawan	2020-08-11 13:02:11	Queen	Perempuan	Sedang dalam UPT	0
3	'515202010260001	Bl 118/20	Raman Dhita Puti Purnamasari	2020-11-06 17:21:00	Bayi RAMANDHITA	Laki-laki	Sedang dalam UPT	0

Sumber : Data penerimaan LAPAS Perempuan Kelas IIA, 25 Januari 2021

Penjelasan yang terlampir pada PERMENHUMHAM No. 2 Tahun 2009 yang mengutip instrument internasional khusus untuk pemenjaraan dan penahanan, *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* (1955), Bagian I aturan Nomor 32 dari SMR dalam aspek tertentu telah memberikan pedoman tentang akomodasi yang harus dipenuhi bagi LAPAS perempuan, termasuk seluruh perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan, akomodasi bagi bayi - bayi yang sedang menyusui dan tempat penitipan bayi dan anak yang dilengkapi petugas yang berkualitas.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka penyusun tertarik untuk lebih mengetahui pemenuhan hak Perawatan Kesehatan Bagi Narapidana Melahirkan Dan Anak yang mengikuti ibunya di LAPAS Perempuan Kelas IIA Bandung

⁹ Penjelasan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, hlm. 32

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19 ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19 ?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung di masa pandemi Covid-19.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai setelah melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Untuk memberikan gambaran tentang pengkajian dan bahan masukan/referensi, khususnya dalam mata kuliah pidana mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak perawatan kesehatan bagi Narapidana Wanita Yang Lahir Didalam LAPAS Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dimasa Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Untuk bahan pertimbangan kebijakan bagi Kementerian Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung terhadap pemenuhan hak-hak perawatan kesehatan bagi Narapidana

Wanita Yang Lahir Didalam LAPAS Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dimasa Pandemi Covid-19 agar tercapai pemenuhan sebagaimana mestinya dan menjadi bahan referensi kepada mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya.

E. Kerangka Pemikiran

Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari rangkaian penegakan hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang cukup penting dalam hal melaksanakan tugasnya membina narapidana sekaligus menjalankan fungsi pelayanan hukum dalam sistem peradilan pidana. Sistem lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan tujuan serta cara bimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat secara aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aturan yang paling dasar di Negara Republik Indonesia telah mengatur mengenai Hak warga negaranya yang sekaligus menjamin Hak asasi manusia, pengaturan

¹⁰ Lihat Pasal 1 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

mengenai HAM dalam UUD 1945 tercantum dari Pasal 27 sampai kepada Pasal 34. Hubungan hak dalam hukum menjadi satu perhatian yang akan selalu berkaitan erat terhadap persoalan perlindungan. Hal ini karena hukum menjadi instrumen pengatur tingkah laku yang wajib dipatuhi melalui sanksi-sanksi yang diberikannya, tentunya dalam pola pemberian sanksi tersebut akan ada hak yang terampas oleh hukum, maka dari itu hukum harus berperan seimbang dalam hal penegakan dan perlindungan.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.¹¹ Tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki hak, sebagai mana yang di sampaikan oleh Thomas Aquinas melalui Teori Hukum Kodratinya menjelaskan secara kodrati manusia terlahir disertai dengan hak yang melekat pada dirinya sebagai anugerah dan karunia pemberian Tuhan, dan tidak seorang pun dapat mengambil, mengurangi, ataupun mencabut hak yang dimiliki, hak tersebut dikenal dengan Hak Asasi Manusia. berupa hak-hak dasar dari seorang manusia yang menunjang kemampuan serta perkembangan hidupnya.

Jhon Locke menegaskan mengenai perlindungan terhadap hak, bahwa seluruh individu di karuniai oleh sang alam hak yang *inheren* atas hidup, kebebasan serta kepemilikan, yang ialah merupakan kepunyaan mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau di preteli oleh negara. lewat suatu kontrak sosial (*social contract*),

¹¹Septiani ashari, *hakikat hak dan kewajiban warga negara*, Melalui :<<http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>>, di akses pada 6 Juni 2021, pukul 15:06 WIB.

perlindungan mengenai hak yang tidak bisa di cabut ini di serahkan kepada Negara. Apabila Negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat dari negara itu mempunyai kehendak menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang menghormati hak-hak tersebut.¹²

Jhon Locke beranggapan bahwa negara wajib melindungi hak dasar setiap warga negaranya oleh karena hak dasar tersebut telah diserahkan kepada negara melalui suatu kontrak sosial, keberlakuan perlindungan terhadap hak dasar wajib dijamin dan dilindungi oleh negara sebagai simbol kontrak sosial. Oleh sebab itu setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menikmati hak dasarnya sebagai anggota warga negara.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar perlindungan bagi warga negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah. Hal ini dimaksudkan, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi *rule of the law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹³

Bahwa asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang dihadapan hukum. Termasuk bagi narapidana yang sedang melangsungkan

¹² Rhona K.M Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi manusia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hlm 12

¹³ Julita Melisa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law di Dalam Lembaga Masyarakat di Indonesia*, *Lex et Societas*, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2013, hlm.103

proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang terampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan mendapat perhatian.¹⁴

Salah satu ciri penting dalam konsep *rule of the law* adalah *equality before the law* atau persamaan dihadapan hukum dari supremasi hukum (*supremacy of law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia.¹⁵

Didalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 5 menyatakan bahwa :

“sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan adalah salah satu derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu sangat diperlukan bagi narapidana.”

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki fungsi paling strategis serta potensial untuk memperbaiki para narapidana agar dibina sehingga diharapkan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Kesetaraan dalam mendapatkan hak dasar yang sama dan tidak dibeda-bedakan harus berangkat dari prinsip keadilan, dimana pemenuhan hak dilihat sebagai bentuk keadilan dari

¹⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1986, hlm. 3.

¹⁵ Romli Atsasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 157

hukum di samping pemberian penderitaan atas sebuah tindak pidana.

Dalam teori keadilan yang di gagas Drowkin mendasarkan keadilan kepada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama di hadapan Negara. Berkaitan dengan fungsi Negara yang senantiasa menggunakan nilai-nilai moral, kekuasaan, ataupun pendasaran lainnya sebagai alat untuk mengenyampingkan hak asasi manusia. oleh karena itu hak asasi manusia hadir dimaksudkan untuk menjadi benteng atau (*trump*) atas kehendak publik yang merugikan atau penyebab ketimpangan perlakuan atas pemenuhan hak.

Namun tidak semua hak dapat di jadikan dasar atas kehendak untuk berperilaku secara bebas, seperti non hak asasi manusia atau hak yang tidak fundamental, dapat di batasi keberlakuannya untuk menjaga kepentingan orang lain yang juga memiliki hak atau secara garis besar merupakan kepentingan umum yang lebih luas.¹⁶

Sedangkan menurut Jhon Rawls dalam memandang gagasan keadilan, berangkat kepada konsep yang di namakan keadilan distributif. Bahwa tiap orang memiliki hak yang sama dan tidak dapat dikurangi keberlakuannya, termasuk pula terhadap isu kesejahtraan masyarakat umum. Terdapat 2 (dua) prinsip menurut Rawls. Pertama, prinsip kebebasan yang sama besarnya (*the principle of greatest equal liberty*) bahwa setiap individu masyarakat memiliki kebebasan dasar yang seluas-luasnya, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berpolitik.

¹⁶ Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional*, Cetakan Pertama, IMR Press, Jakarta, 2012, hlm 57-58.

Kedua prinsip ini terbagi menjadi dua bagian yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) berkaitan dengan perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan kedua prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) berkaitan bahwa setiap individu masyarakat memiliki hak dan kebebasan sama, namun seringkali keberlakuannya tidak sama. Semisal setiap orang memiliki hak sama dalam mendapatkan pendidikan namun tidak semua orang dapat menikmati pendidikan akibat kemiskinan.¹⁷

Begitu pula bagi narapidana dalam mengakses pelayanan hak dasar yang wajib dipenuhi, Narapidana yang masih merupakan bagian masyarakat dalam suatu Negara berhak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak nya secara penuh, salah satunya dalam segi pemenuhan hak kesehatan sebagai hak dasar dan paling utama wajib di perhatikan dalam lingkup pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita dari adanya Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri pada khususnya dan hukum pada umumnya, dalam memberikan penegakan, perlindungan, serta pengayoman.

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹⁸ Narapidana merupakan insan dan sumber daya manusia yang patut untuk dipenuhi hak serta perlindungannya oleh hukum, dalam sistem pemasyarakatan narapidana dibina di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya,

¹⁷ Jhon Rawls, *Teori Keadilan*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 72-77

¹⁸ Lihat Pasal Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana sehingga dapat diterima dengan baik di tengah-tengah masyarakat, serta dapat berperan aktif bagi pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai anggota warga negara yang bertanggung jawab.¹⁹

Hak narapidana secara umum telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan hak-hak Narapida adalah:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak yang di sebutkan dalam undang-undang tersebut merupakan hak-hak dasar narapidana yang harus di penuhi oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan, keberlakuan hak yang di atur dalam Pasal 14 ayat (1) UU tentang Pemasyarakatan berlaku secara umum tidak membedakan antara narapidana laki-laki dan narapidana wanita, padahal bila kita menilik lebih jauh bahwa kebutuhan narapidana narapidana wanita begitu memerlukan perlakuan yang lebih khusus, hal

¹⁹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

ini berkaitan dengan sistem reproduksinya bahwa terdapat pola menstruasi, pola kehamilan, dan proses menyusui.

Dari berbagai macam hak yang harus di penuhi salah satunya mengenai hak perawatan kesehatan bagi Narapidana khususnya bagi Narapidana wanita yang lahir di dalam LAPAS beserta anak yang mengikuti dirinya. Mengingat kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia, bahwa kesehatan di LAPAS/Rutan merupakan bagian kesehatan integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar Narapidana/Tahanan, baik laik-laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan menjadi bagian dari masyarakat di luar LAPAS/Rutan. oleh karena itu penanganan kesehatan dan layanan kesehatan di LAPAS/Rutan akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat.²⁰ sistem peradilan pidana seringkali mengabaikan kebutuhan khusus perempuan dewasa dan anak di LAPAS/Rutan.²¹

Gagasan mengenai hak mendapatkan kesehatan dalam hukum nasional tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa :

“setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”

Berdasarkan Pasal tersebut maka setiap orang berkesempatan sama mendapatkan hak kesehatan tanpa terkecuali, berhak menikmati pelayanan serta penanganan kesehatan secara optimal baik secara fasilitas maupun kualitas pelayanan kesehatan dalam mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya di

²⁰ Publikasi Direktur Perawatan Kesejatan Dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bersama United Nationoffice On Drugs And Crime (UNDOC), *Hak Dan Kesehatan Perempuan Di LAPAS/Rutan Di Indonesia : Tinjauan Situasi Saat Ini*, hlm.5

²¹ Ibid, hlm.9

masyarakat. dalam konteks pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana perempuan yang lahir di dalam LAPAS beserta anak yang mengikutinya, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang tercantum dalam Pasal 20 yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
- (2) Makanan tambahan juga di berikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
- (3) Anak dari pada wanita yang di bawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di dalam LAPAS dapat di beri makanan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus di serahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan di buat dalam satu berita acara.
- (5) Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan selain bagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter.

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan, dijelaskan setiap narapidana wanita yang hamil, serta menyusui wajib diberikan makanan tambahan termasuk anak yang di bawa ataupun dilahirkannya di dalam LAPAS dengan petunjuk dokter, sebagai pelaksanaan dari upaya pemenuhan hak pemenuhan perawatan kesehatan. Dimana yang di maksud dengan makanan tambahan adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang di tetapkan. Bagi wanita hamil ditambah 300 kalori perhari, sedangkan bagi wanita menyusui ditambah antara 800 sampai dengan 1000 kalori seorang sehari. Pemberian makanan tambahan ini dimaksudkan

untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak.²²

Dengan demikian narapidana wanita yang lahir di dalam LAPAS beserta anak yang mengikutinya memiliki perlindungan dalam pemenuhan hak kesehatan yang sama, namun dengan undang-undang yang ada saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan khusus wanita beserta anak di dalam LAPAS/Rutan. Terlebih lagi keberadaan seorang anak yang lahir didalam LAPAS menjadi perhatian yang harus ditangani terkait dengan perlindungannya. Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralis kehidupan, seperti agama, hukum, dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.²³

Melihat posisi anak yang lahir di dalam lembaga pemsayarkatan tentunya akan berdampak kepada tumbuh kembang anak dalam sudut pandang sosiologis anak. disamping hal tersebut anak termasuk kedalam kategori yang rentan dan masih bersifat ketergantungan, dibutuhkan perhatian serta pelayanan yang khusus agar anak dapat melewati perkembangan dengan baik baik secara fisik maupun mental. Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang di laksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.²⁴

²² Lihat Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasayarkatan,

²³ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, hlm. 1

²⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.5

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”

Pemenuhan terkait hak anak perlu dilakukan bukan saja terfokus kepada kondisi kesehatan jasmani anak akan tetapi juga pada kondisi kesehatan psikologis serta mental anak. hal demikian harus menjadi perhatian utama mengingat usia kategori anak secara umum yang masih masuk dalam masa pertumbuhan, faktor mental serta psikologis akan mempengaruhi perkembangannya. Upaya untuk mencapai kondisi kesejahteraan anak tersebut dilakukan melalui pola pengasuhan serta perawatan yang berkualitas, baik dilakukan dalam lingkungan keluarga maupun dalam suatu pola pengasuhan yang khusus secara teknis maupun prosedural. Lebih lanjut mengenai perlindungan bagi anak dalam aspek kesehatan terdapat dalam pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan sebagai berikut :

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah di lahirkan.”

Upaya pemeliharaan serta perlindungan bagi anak tidak saja dilakukan ketika keberadaan anak telah lahir dan menjadi bagian dari lingkungan sosial, akan tetapi perlindungan juga dilakukan ketika anak masih berada di dalam kandungan. Upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan serta pemeliharaan anak tentunya memerlukan perhatian yang *intensif* melalui langkah- langkah yang terukur dan terencana.

Selain dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak aturan yang menegaskan perlindungan bagi pemenuhan hak anak dalam segi kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tepatnya di tegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

Faktor-faktor kebutuhan yang ikut mempengaruhi perkembangan anak wajib dijamin serta dilaksanakan oleh setiap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi yang positif bagi setiap perkembangan anak yang tentunya akan berkesinambungan dengan peran anak dalam kehidupan sosial masyarakat. Kewajiban perlindungan bagi anak tersebut dilakukan dalam bentuk kesetaraan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial. Oleh karena itu perlindungan bagi anak wajib dilaksanakan oleh setiap pihak yang saling berkerja sama untuk mewujudkan tujuan perlindungan anak. Termasuk Lembaga Pemasarakatan dalam konteks anak yang lahir di Lembaga Pemasarakatan yang mengikuti ibunya, sebagai narapidana wanita yang masih aktif dibina dalam lembaga pemsarakatan. Pemberian hak perawatan pemenuhan kesehatan bagi anak yang lahir di Lembaga Pemasarakatan perempuan perlu di berikan secara seimbang, baik bagi ibu maupun anak.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang di gunakan peneliti adalah deskriptif analitis. adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono dijelaskan sebagai suatu metode yang berfungsi untuk memberikan suatu deskripsi maupun gambaran terkait objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁵

Sehingga secara sederhana metode deskriptif analitis dalam fokus pengambilan masalah ataupun pemusatan perhatiannya tertuju pada masalah-masalah sebagaimana adanya, sehingga pada saat pelaksanaan penelitian hasil dari penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk ditarik kesimpulan, namun tidak secara luas. Oleh sebab itu peneliti akan membeikan uraian terkait pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi narapidana wanita yang lahir didalam LAPAS beserta anak yang mengikutinya didalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandung.

2. Metode pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini merupakan sebuah metode yang di gunakan peneliti guna memberikan bagaimana rancangan penelitian yang dibuat serta dilaksanakan.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 29

Adapun metode pendekatan yang di gunakan peneliti adalah metode pendekatan empiris. Penelitian empiris merujuk pada pendekatan sosiologis (*socio-legal*) yang memandang hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipandang sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai sesuatu yang nyata yang tercermin dalam tindakan atau perilaku sosial individu maupun masyarakat.²⁶ Didasarkan pada pengamatan langsung atau pengalaman nyata di lapangan. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen untuk memahami fenomena yang terjadi dalam masyarakat atau objek yang diteliti.

3. Jenis Data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil observasi di lapangan secara langsung tertuju pada objek penelitian, sumber data primer dapat berupa opini orang secara individual dan kelompok. Observasi yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung yang melakukan pembinaan serta pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasarakatan perempuan. Dengan melakukan wawancara terhadap warga binaan perempuan yang melahirkan di dalam LAPAS beserta dengan salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang digunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-

²⁶ Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 2

buku yang menyangkut dengan masalah penelitian, publikasi elektronik, maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian normatif.

- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa jurnal, kamus hukum, artikel ilmiah, ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian Sumber data

4. Sumber data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat di peroleh.²⁷ dalam penelitian pada umumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier adapun sumber data yang di gunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang autoriktif berupa beberapa peraturan perundang-undangan²⁸. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang dikaji serta memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian, adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995
Tentang Pemasyarakatan
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara

²⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cpta, Jakarta, 2013, hlm. 42

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 12

Binaan Masyarakat.

- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum primer. Yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dokumen berupa hasil penelitian dan pengolahan orang lain terdiri dari literatur (buku-buku), jurnal, hasil penelitian, website, surat kabar, internet, fakta hukum, pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses penelitian yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang menunjang permasalahan bagi penelitian, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm. 14-15

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.³⁰

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan kegiatan dalam rangka memperoleh data penunjang untuk penelitian dengan terjun langsung kepada objek ataupun lokasi penelitian, yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

c. Observasi

Observasi teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan di sertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³¹ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang berlokasi di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandung, Jl. Pacuan kuda, No. 20, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.

d. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, arrtinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang di wawancara.³² Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk

³⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 27

³¹ Abdurahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 104

³² Ibid, hlm. 105

mengetahui situasi tertentu di dalam kelas di lihat dari sudut pandang yang lain.³³

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa daftar pertanyaan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak perawatan kesehatan bagi Narapidana wanita yang lahir di dalam LAPAS. Adapun yang menjadi responden wawancara yang dilakukan adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut :

- 1). LAPAS Perempuan Kelas II A Bandung
- 2). Narapidana Wanita yang melahirkan di dalam LAPAS Perempuan Kelas II A Bandung
- 3). Studi Dokumen

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah secara kualitatif dimana metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait untuk dapat dirangkum dalam bentuk yang mudah untuk dipahami. Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Adapun langkah-langkah analisa data yang dilakukan sebagai berikut :

- a. Menelaah data yang telah terkumpul untuk selanjutnya dilakukan proses pengklasifikasian sesuai dengan tujuan dari penelitian.
- b. Hasil dari pengklasifikasian data kemudian diolah untuk di

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 136

interpretasikan ke dalam penelitian dengan menghubungkan data dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kerangka pemikiran.

- c. Data yang telah diolah kemudian dianalisis sebagai dasar pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dengan penarikan kesimpulan secara deduktif.

7. Lokasi Penelitian

Untuk membantu menunjang penelitian dalam hal perolehan referensi dan data guna melakukan penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

- a. Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Sukamiskin Bandung

- b. Lokasi Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
JL. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusuma Atmadja Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur Nomor 35 Bandung;
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, JL. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung, Jawa barat.